



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. SALAM, HS., Lahir di Watampone pada tanggal 10 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sukawati, RT.001 RW.001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. U 502065 pemohon dapat diperbaiki/dirubah dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku Pasport No. U 502065, tertulis identitas seseorang yaitu ABDUL SALAM SANDJA MATTAUNG, lahir di Bone pada tanggal 19 April 1975 ;
- Bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis ABDUL SALAM SANDJA MATTAUNG, lahir di Bone pada tanggal 19 April 1975 yang diterangkan dalam Buku Pasport pemohon No. U 502065 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **H.SALAM,HS**, lahir di **Watampone** pada tanggal **10 Oktober** 1975, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308221010750009, Kartu Keluarga (KK) No. 7308222112112100073 dan Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-18072022-0083;
- Bahwa pemohon ingin berangkat umroh dalam waktu dekat ini Bersama keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan;

- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. U 502065 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. U 502065, tertulis nama pemohon yaitu ABDUL SALAM SANDJA MATTAUNG, lahir di Bone pada tanggal 19 April 1975, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **H.SALAM,HS**, lahir di **Watampone** pada tanggal **10 Oktober 1975**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308221010750009, Kartu Keluarga (KK) No. 7308222112112100073 dan Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-18072022-0083;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308221010750009 tertanggal 08-06-2022 atas nama H. Salam HS. (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308222112100073 tertanggal 03-10-2018 atas nama Kepala Keluarga H. Salam HS. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/25/XII/98 tanggal 7 Desember 1998 atas nama Abd. Salam dan Rahayu Ningsih yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-18072022-0083 tertanggal 18 Juli 2022 atas nama Salam HS. yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Paspor Nomor U.502065 tertanggal 28 Januari 2010 atas nama Abdul Salam Sandja Mattaung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar (bukti bertanda P.5);
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 171/MG/TRB/VII/2022 tanggal 21-07-2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mecege (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.6 berupa surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. HJ. RAHAYU NINGSIH

- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon secara agama Islam di Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone pada tanggal 7 Desember 1998 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi mengenal Pemohon dengan nama Abdul Salam;
- Bahwa dalam Akta Nikah Saksi dengan Pemohon, nama Pemohon tertulis Abdul Salam;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis H. Salam HS. Kata H singkatan dari Haji, sedangkan HS adalah singkatan nama orang tua Pemohon yaitu Haji Sandja;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon di Jalan Sukawati, Kabupaten Bone selain Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Abdul Salam ataupun H. Salam HS;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan perpanjangan paspor Pemohon untuk umroh tetapi ada perpetaan nama Pemohon dalam KTP dengan yang tertulis di paspor yaitu di KTP tertulis H. Salam HS, sedangkan di paspor tertulis Abdul Salam Sandja Mattaung. Sandja adalah nama orang tua Pemohon, sedangkan Mattaung adalah nama kakek Pemohon. Dulu KTP Pemohon tertulis Abdul Salam sesuai Akta Nikah tetapi waktu itu belum elektronik, kemudian setelah ada KTP elektronik namanya tertulis H. Salam HS. Selain itu, tempat dan tanggal lahir juga berbeda. Dalam



paspor tertulis lahir di Bone pada tanggal 19 April 1975, padahal yang benar lahir di Watampone tanggal 10 Oktober 1975;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Hj. SUAEBAH

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon (adik istri Pemohon);
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan kakak Saksi yang bernama Hj. Rahayu Ningsih. Ketika Saksi mengenal Pemohon, nama Pemohon adalah Abdul Salam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hj. Rahayu Ningsih sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon, nama Pemohon tertulis H. Salam HS. Kata H singkatan dari Haji, sedangkan HS adalah singkatan nama orang tua Pemohon yaitu Haji Sandja. Saksi belum pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan untuk memberikan kesaksian bahwa antara Abdul Salam dengan Salam HS adalah satu orang yang sama, untuk keperluan perpanjangan paspor Pemohon untuk umroh karena ada perbedaan nama yang tertulis dalam KTP dengan paspor. Selain itu, tempat dan tanggal lahir juga berbeda. Yang benar lahir di Watampone tanggal 10 Oktober 1975;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan mengenai pembetulan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor U.502065 tanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar yaitu nama Pemohon Abdul Salam Sandja Mattaung tempat lahir Bone, tanggal lahir 19 April 1975 dibetulkan menjadi H. Salam HS., tempat lahir Watampone, tanggal lahir 10 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Rahayu Ningsih dan Hj. Suaebah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspur biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspur biasa lama bagi yang telah memiliki Paspur biasa;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, mengatur bahwa Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Penggantian Paspor biasa dilakukan jika: a. masa berlakunya akan atau telah habis; b. halaman penuh; c. hilang; d. rusak pada saat: 1. proses penerbitan; atau 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;

Ayat (2) Penggantian Paspor biasa yang masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 ditindaklanjuti dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor U.502065 tertanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar yaitu nama Pemohon Abdul Salam Sandja Mattaung tempat lahir Bone, tanggal lahir 19 April 1975 dibetulkan menjadi H. Salam HS. tempat lahir Watampone, tanggal lahir 10 Oktober 1975 agar sesuai dengan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308221010750009, Kartu Keluarga No. 7308222112100073, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-18072022-0083 milik Pemohon. Dengan demikian pembetulan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam paspor yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya tersebut bukanlah ganti nama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, dan juga bukan merupakan perubahan nama yang dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya diatur keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor U.502065 tertanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar agar sesuai dengan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, hal tersebut bukan merupakan ganti nama ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun oleh karena Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, dengan paspor Pemohon yang lama sama-sama merupakan dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan / permohonan paspor yang baru, sedangkan antara dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon, maka untuk kepastian hukum mengenai nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Hj. Rahayu Ningsih dan saksi Hj. Suaebah yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukawati RT.001 RW.001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Hj. Rahayu Ningsih dan saksi Hj. Suaebah yang saling bersesuaian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp



diperoleh fakta bahwa semula Pemohon bernama Abdul Salam dan saat itu belum dilakukan pencatatan secara elektronik sehingga setelah Pemohon menikah dengan saksi Hj. Rahayu Ningsih padatanggal 7 Desember 1998, nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah (bukti bertanda P.3) tertulis Abd. Salam. Selanjutnya pada saat Pemohon mendaftarkan pembuatan paspor sebagaimana Paspor Nomor U.502065 tertanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar nama Pemohon tertulis Abdul Salam Sandja Mattaung dimana Sandja merupakan nama ayah Pemohon dan Mattaung merupakan nama kakek Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Bone, tanggal lahir tertulis 19 April 1975 (bukti bertanda P.5). Selanjutnya terhadap nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon belakangan baru dilakukan pencatatan secara elektronik pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308221010750009 tertanggal 08-06-2022 atas nama H. Salam HS. (bukti bertanda P.1), Kartu Keluarga No. 7308222112100073 tertanggal 03-10-2018 atas nama Kepala Keluarga H. Salam HS. (bukti bertanda P.2), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-18072022-0083 tertanggal 18 Juli 2022 atas nama Salam HS. bukti bertanda P.4). Kata HS pada nama Pemohon tersebut merupakan singkatan nama ayah Pemohon yaitu Haji Sandja. Dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Watampone dan tanggal lahir Pemohon tertulis 10 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 171/MG/TRB/VII/2022 tanggal 21-07-2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mecege, yang diperkuat oleh keterangan saksi Hj. Rahayu Ningsih yang saling bersesuaian terbukti bahwa di tempat tinggal Pemohon di Jalan Sukawati RT.001 RW.001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selain Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Abdul Salam ataupun H. Salam HS;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan akta yang membuktikan peristiwa kelahiran seseorang yang selanjutnya digunakan oleh penyandang nama dalam Akta Kelahiran tersebut sebagai identitas dirinya dan sebagai dasar pencantuman nama dan tanggal lahir pada dokumen-dokumen yang terbit selanjutnya, dan berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon (bukti bertanda P.4), nama Pemohon tertulis Salam HS, tempat lahir Pemohon tertulis di Watampone, tanggal lahir Pemohon tertulis 10 Oktober 1975. Hal tersebut bersesuaian dengan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti bertanda P.1) dan Kartu Keluarga (bukti bertanda P.2) dengan tambahan H pada nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan singkatan dari Haji yang mana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf C Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 hal tersebut diperbolehkan. Kesemua dokumen-dokumen (bukti bertanda P.1, P.2, P.4) tersebut merupakan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penulisan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah H. Salam HS, lahir di Watampone tanggal 10 Oktober 1975, bukan Abdul Salam Sandja Mattaung lahir di Bone tanggal 19 April 1975 sebagaimana yang tertera pada Paspor Nomor U.502065 tertanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar (bukti bertanda P.5). Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor U.502065 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 28 Januari 2010 yang benar adalah H. Salam HS., tempat lahir Watampone, tanggal lahir 10 Oktober 1975;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp tanggal 21 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Dr. Andi Sudirmam Djamaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dr. Andi Sudirmam Djamaluddin, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Penggandaan : Rp 15.000,00

PNBP panggilan : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Leges : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)